

KEDUDUKAN ANAK DALAM AKTIFITAS POLITIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh : Melani Hendri

Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, SH.,MH

Pembimbing II: Ledy Diana, SH.,MH

Alamat : Jl. Gelugur Ujung, Gg.Kandis No.17, Pekanbaru

Email : melanihendri210298@gmail.com. Telepon : 0812-6891-8826

ABSTRACT

The involvement of children in political campaigns is a violation of children's rights in accordance with law number 35 of 2014 concerning child protection. However, in the concept of a democratic state, everyone has the right to participate in government. The non-uniformity of laws and regulations regarding the age limit of children results in clashing with one another. This of course creates legal uncertainty for children and confusion in the community regarding which rules must be obeyed.

The type of research used in this legal research is the normative juridical method, with a study of legal principles, namely the principle of legal certainty. Research is descriptive in nature, which is a study that aims to make a clear and detailed description of the problem. The data source used is secondary data. The data collection technique used in this study was the literature review method after the data was collected and then analyzed to draw conclusions.

From the results of research and discussion it is known that, firstly, there is no uniformity of laws and regulations regarding child age limits, so a uniformity of laws and regulations is needed, secondly, harmonization is expected to pay attention to principles, content material and hierarchy so that a legal rule reflects harmony and suitability. with other national laws and regulations, third, the government needs to make legal reforms by revising laws and regulations as an effort to uniform the age limit of children in Indonesia.

Keywords: Child- Political Activity – Laws And Regulations

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termuat dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Unsur-unsur yang harus ada dalam *rechtstaat* adalah pertama, pengakuan hak-hak asasi manusia, kedua pemisahan kekuasaan, ketiga pemerintahan berdasar atas undang-undang, keempat peradilan administrasi.¹ Suatu negara dikatakan demokratis apabila mengindahkan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.² Salah satu wujud dari hak asasi manusia terlihat pada proses demokrasi yakni proses Pemilihan Umum dalam hal ini ialah Pemilihan hak warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilu.³

Salah satu dinamika ketatanegaraan Indonesia ditandai dengan tingginya tingkat kebutuhan akan aturan Pemilu dan banyaknya jenis Pemilu yang harus dilaksanakan dalam satu periode pemerintahan. Pemilu pasca perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perkembangan yang amat pesat, yang berakibat munculnya kompleksitas. Sehingga berdampak terhadap perkembangan dunia Pemilu Indonesia yang diwarnai dengan

kerawanan disharmoni dan ketidakpastian aturan, ketegangan antar institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan, dan ketidakpastian proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu.⁴

Pelibatan anak dalam kegiatan politik, salah satunya kampanye merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jika dikaitkan antara konsep negara hukum dan konsep negara demokrasi dalam perlindungan hak anak, maka dalam prinsip negara hukum setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan atas penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Karena dengan adanya pelibatan anak dalam kegiatan kampanye Pemilu merupakan perampasan terhadap hak-hak anak.⁵ Namun dalam konsepsi negara demokrasi setiap orang berhak ikut serta di dalam pemerintahan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan anak dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilu. Seperti yang dikatakan John Locke bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap rakyatnya.⁶

Dengan banyaknya regulasi yang mengatur tentang batasan usia anak berakibat pada kebingungan masyarakat mengenai aturan mana yang harus dipatuhi. Untuk mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangann yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan

¹A. Ahsun Tohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Erlangga, Jakarta: 2015, Hlm. 11.

²Emilda Firdaus, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan" Artikel Pada *Jurnal Google Scholar*, Jom Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015, Hlm. 5.

³Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: 2005, Hlm. 64-65.

⁴Ida Farida, "Pelibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. Vi, No. 2 September 2018, Hlm. 149.

⁵Rika Lestari, "Tinjauan Yuridis Pelibatan Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2 Nomor 1, Juni 2009, *Jurnal Konstitusi*, Hlm. 9.

⁶Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2012, Hlm. 212.

dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan teknik penyusunan maupun pemberlakuan.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji serta mengembangkan suatu penelitian dalam bentuk penelitian ilmiah dengan Judul “**Kedudukan Anak dalam Aktifitas Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah defenisi anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah harmonisasi pengaturan batasan usia anak dalam aktivitas politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
3. Bagaimanakah konsep ideal pengaturan anak yang ikut serta dalam aktifitas politik di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui defenisi anak dalam praturan perundang-undangan di Indonesia
- b. Untuk mengetahui pengaturan batasan usia anak dalam aktivitas politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
- c. Untuk mengetahui konsep ideal pengaturan anak yang ikut serta dalam aktifitas politik di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas

Hukum Universitas Riau dan juga untuk dapat meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian kedudukan anak dalam aktifitas politik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
- c. Untuk menambah khasana ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Perlindungan Anak

Dalam pemenuhan terhadap hak asasi manusia, negara tidak boleh membedakan orang yang satu dengan yang lain, dikarenakan pada hakikatnya setiap orang adalah subjek yang sama dimata hukum. Didalam hukum dan pemerintahan tidak ada perbedaan kedudukan semua warga negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum tersebut pada prinsipnya tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang telah dewasa atau cukup umur saja, tetapi juga berlaku untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak anak. Selain itu, atas dasar pemahaman bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala upaya pemenuhan

⁷C.S.T.Kansil, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pt. Pradnya Pramita, Jakarta: 2007, hlm. 40.

hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada anak tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat terwujud dari berbagai pihak. Negara dan pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.⁸

2. Stufenbau Theory

Stufenbau Theory merupakan suatu teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem hukum anak tangga dengan kaidah berjenjang. Menurut Kelsen norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*) bentuknya tidak konkrit (*abstrac*). *Grundnorm* merupakan norma hukum tertinggi dalam suatu negara. Di bawah *grundnorm* terdapat norma-norma hukum yang tingkatannya lebih rendah dari *grundnorm* tersebut. Ketentuan lebih rendah merupakan kongretisasi dari ketentuan yang lebih tinggi. *Grundnorm* tersebut adalah Pancasila.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui teori jenjang hukum (*Stufentbau Theory*), norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu

norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fikir yaitu norma dasar (*Groundnorm*). Sebuah norma harus memenuhi syarat-syarat yaitu sistem norma tersebut harus berjalan secara efektif, sehingga akan menciptakan apa yang disebut sebagai hirarki norma.

E. Kerangka Konseptual

1. Kedudukan adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, di hadapan hukum, atau posisi seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya.
2. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Aktivitas politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung.
4. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang dalam pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu dewan perwakilan rakyat dengan persetujuan presiden seperti ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1), dan 20 UUD 1945.
5. Pemilihan umum menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

⁸Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Imu Hukum*, Fakultas Hukum Samudra Keadilan, Volume Ii, Nomor 2, Juli-Desember 2016, Hlm. 254.

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

F. Metode Penelitian

1. Jenis

Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu metode *yuridis normatif*, dengan *kajian asas-asas hukum* yaitu asas kepastian hukum. Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci. Sumber data yang digunakan adalah *data sekunder*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan *metode kajian kepustakaan* setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku,

artikel serta laporan penelitian.⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ialah melalui literatur-literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum normatif untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) akan dianalisis secara kualitatif. Yaitu analisis hasil studi kepustakaan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Hasil studi kepustakaan dianalisis menggunakan teori-teori hukum dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis adalah metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Ter Haar yang dimaksud dengan anak adalah saat seseorang menjadi dewasa ialah saat (laki-laki

⁹Burhan Ashofa, metode penelitian, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm. 103.

atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga berdiri sendiri.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya, serta yang terbaru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi anak adalah seseorang yang belum genap 18 tahun dan juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak sasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹¹

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,

¹⁰ Nandang Samhas, *Peradilan Pidana Anak Di Indoensia Dan Istrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2013, hlm. 1.

¹¹ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1998, Hlm 155.

yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹² Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹³

3. Hak-Hak Asasi Anak

Hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Adapun hak asasi anak, menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, meliputi:¹⁴

- a. Anak mendapatkan perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat 1);
- b. Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat 1);
- c. Hak hidup dan mengingatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat 1);
- d. Hak untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik arau menta (Pasal 54);
- e. Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat 1);

¹² Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Mudadan Perkawinan Siri*, Pt Alumni Bandung: 2012, Hlm. 63.

¹³ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 8

¹⁴ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Univesitas Jendral Sudirman, Vol III, No. 54 Agustus 2011, hlm.117.

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Adapun beberapa prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut di adalah, nondiskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁵

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

1. Pengertian tentang pemilihan umum

Pemilihan umum berdasarkan undnag-undang nomor 7 tahun 2017 tentangnag pemilu ialaha sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memiliha anggota dean perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara lansung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuam republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilu sebagai paraktis politik yang memungkinkan

terbentuknya pemerintahan perwakilan sebagai unsur vital dalam negara demokrasi serta sebagai parameter mengukur demokratisya suatu negara.

2. Sistem dan jenis pemilihan umum

Sistem pemilihan pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu, *Single-member constituency* (satu daerah pemilihan mewakili satu wakil; biasanya disebut sistem distrik), *Multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil).¹⁷

Adapun jenis-jenis pemilihan umum yaitu, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD.

3. Asas-asas pemilihan umum

Asas-asas Pemilihan Umum yang ada di Indonesia berdasarkan pasal 22E ayat (1) UUD 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengertian asas pemilu adalah:¹⁸

- a. Langsung;
- b. Umum;
- c. Bebas;
- d. Rahasia;
- e. Jujur;
- f. Adil.

C. Tinjauan umum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

1. Pengertian peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, berisi aturan atau tingkah laku yang bersifat mengikat umum.

Dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹⁵ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinagrafika, Jakarta:2001, Hlm. 31

¹⁶ *Ibid*, hlm. 119.

¹⁷ Abdul Bari Azed Dan Makmur Amir, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tatanegara Fakultas Hukum UI, Jakarta: 2013, Hlm. 18.

¹⁸ *Ibid*, hlm.,55.

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dirumuskan sebagai berikut:¹⁹

- a. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- b. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan

Asas-asas pembentukan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, A. Hamid. S. Attamimi mengemukakan 3(tiga) macam asas yang secara berurutan disusun, sebagai berikut: .²⁰

- a. Asas cita hukum Indonesia;
- b. Asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asa pemerintah berdasarkan sistem konstitusi;
- c. Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas materiil.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan disebut juga dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi “bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan

berdasarkan pada asas pembentukan peraturan-perundangan yang baik, yang meliputi:²¹

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan metrik muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan hasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan.

3. Harmonisasi peraturan perundang-undangan

Harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya proses penyelarasan atau penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dan pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalaan diantara norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis.²²

Ada dua jenis harmonisasi dalam pembentuka peraturan perundang-undangna yaitu:

- a. Harmonisasi vertikal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda.
- b. Harmonisasi horizontal, yakni harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat.

Harmonisasi dilakukan karena adanya dinamika hukum atas

¹⁹Ibid, hlm. 13

²⁰Hamzah Halim Dan Kemal Radindo Syahrul, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual)*, Kencana Prada Media Group, Jakarta:2010, hlm.35.

²¹ Putra Astomo, *Op.Cit*, hlm.96

²²Sapto Budoyo, “Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmiah Civis*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2014, Hlm. 607.

dibentuknya atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru sehingga menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut.²³

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Defenisi anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri tentang anak, sebagai berikut:²⁴

1. Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP

mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila berumur 16(enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman,. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 36 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya undang-undang no 3 tahun 1997.

2. Anak menurut KUH Perdata

Pasal 330

Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin.

Pasal 29

Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 198

WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah berkawin atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal Angka 2

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.²⁵

6. Undang-Undang 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 26 Tentang Ketenaga Kerjaan

Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 1

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai

²³Ibid, hlm. 106.

²⁴ Ade Maman Suherman Dan J.Satrio, *Penejelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta: 2010, hlm. 98.

²⁵R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2016, hlm. 10.

umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.²⁶

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 1 angka 5

Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah (18 tahun) belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi, berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.²⁷

Ketidakseragaman mengenai batasan usia dewasa dan batasan usia anak di berbagai peraturann perundang-undangan di Indonesia berakibat pada saling berbenturannya antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Dari beberapa uraian dalam peraturan perundang-undangan di atas, penulis masih tidak menemukan kesesuaian satu sama lain mengenai batasan usia anak dan dewasa. Dari keberagaman tersebut terlihat ada 3 (tiga) definisi batasan usia anak yang berbeda-beda yaitu: 17 (tujuh belas) tahun, 18 (delapan belas) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun.

Keberagaman pengaturan mengenai batasan usia dewasa seseorang masih diterapkan berbeda-beda sesuai dengan kasus yang terjadi di masyarakat. Ketidakpastian batasan usia dewasa atau batasan usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan usia anak yang seharusnya digunakan. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan kebingungan diantara masyarakat mengenai aturan mana yang harus dipatuhi.²⁸

B. Harmonisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Harmonisasi hukum merupakan salah satu upaya penyelarasan suatu peraturan perundang-undangan. Harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya proses penyelarasan atau penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum di kembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan antara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmonisasi. Seperti yang dikatana oleh Stammler "*a just law aims at harmonizing individual purpose with that society*". Prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud, tujuan dan kepentingan perorangan, dengan maksud, tujuan dan kepentingan umum yang terdiri dari dua unsur, yaitu saling mengormati dan partisipasi.²⁹

²⁶ Nur Fadhillah Dan Khairiyati Rahma, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Stain Tulungaung Dan Kementrian Agama Kabupaten Buton, Volume 4, Nomor 1 Juli 2012, hlm. 54.

²⁷ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Keadilan*, Universitas Samudra Meurandeh Aceh, Volume 2, Nomor 2 Desember 2016, hlm.252

²⁸ Agustinus Danan Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Sesorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Repertorium*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Volume Ii, Nomor 2 Juli Desember 2015. hlm.174

²⁹ Kusnu Goesniadhi, *Op.Cit*, hlm 65.

Dalam hal partisipasi politik belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang bagi anak yang ikut dalam aktivitas tersebut. Sehingga setiap pemilu berlangsung, maraknya terjadi mobilisasi anak dalam kegiatan kampanye pemilu tersebut. Meskipun sudah ada regulasi tentang pelibatan anak dalam aktivitas politik, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan tersebut, dikarekan adanya pembelaan pada peraturan yang lain. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa kurang tegasnya suatu produk hukum yang mengakibatkan tumpang tindih suatu peraturan perundang-undangan.

Pemasalahan tersebut diatas, antara lain, disebabkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi muatan, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Oleh karena itu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi. Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau subsistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.³⁰

Pembangunan materi hukum (*legal substance*) atau peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga kini terus berlangsung (*never ending process*) karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sendi utama dari sistem hukum nasional. Namun demikian masih

ditemukan peraturan perundang-undangan yang bermasalah, baik karena substansi, proses dan prosedur, maupun aspek *legal drafting* nya. Paling tidak ada tiga permasalahan di bidang ini yaitu:

1. Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan;
2. Perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas;
3. Implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya.

Banyaknya pengaturan hukum tentang perlindungan anak di Indonesia mengakibatkan kebingungan pada masyarakat, karena disetiap peraturan perundang-undangan memberikan definisi anak yang berbeda-beda. Sehingga hal tersebut berdampak pada disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Salah satunya disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengakibatkan ketidakpastian aturan hukum bagi anak yang terlibat dalam kegiatan politik.

Berdasarkan uraian-uraian penulis diatas *Stufenbau Theory* atau teori jenjang hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas dan norma-norma pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma, sehingga tidak menghasilkan suatu produk hukum yang cacat hukum. Artinya meskipun bentuk norma setiap generasi konstitusi yang berlau mempunyai perbedaan penyebutan nomenklatur, tetapi terdapat kesamaan pada pokoknya, yaitu perundang-undangan yang lebih rendah harus disandarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi berlaku asas

³⁰<http://Ditjendpp.Kemenkumham.Go.Id/Htn-Dan-Puu/421-Harmonisasi-Peraturan-Perundang-Undangan.Html>, Diakses Pada Tanggal 03 Juli 2020.

lex superior derogat legi imperiori dan dalam hubungan norma horizontal berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*.

C. Konsep Ideal Pengaturan Anak Yang Ikut Serta dalam Aktifitas Politik di Indonesia

Ide dasar konsep perlindungan anak berangkat dari upaya negara untuk melakukan perlindungan terhadap anak untuk mewujudkan salah satu tujuan negara hukum yaitu perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia.

Dilihat dari konsep perlindungan anak, anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi sebagaimana menurut konvensi hak merupakan bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara.

Konsep ideal perlindungan anak dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat terpenuhi hak dan kewajibannya. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan kegiatan perlindungan anak. Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi.³¹

Perlindungan hak anak apabila dikaitkan antara konsep negara hukum dengan negara demokrasi, dapat diketahui bahwa dalam prinsip negara hukum setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan atas penyalahgunaan dalam kegiatan politik, namun dalam konsepsi negara demokrasi setiap orang berhak ikut serta di dalam pemerintahan.

Banyak regulasi tentang batasan dewasa anak dalam sistem hukum Indonesia, berakibat pada kebingungan

masyarakat aturan hukum mana yang harus dipatuhi. Hal ini menjadi ide penulis untuk mengakaji konsep ideal pengaturan anak dalam aktifitas politik di Indonesia. Upaya negara dalam memberikan perlindungan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebenarnya belum cukup maksimal, meskipun secara eksplisit telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, berdasarkan analisis penulis diatas perlu adanya pembaharuan hukum dan kebijakan yang lebih baik. Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai batasan usia dewasa anak diperlukan revisi peraturan perundang-undangan sebagai upaya penyeragaman batasan usia anak disetiap peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kebingungan dalam masyarakat untuk mematuhi suatu aturan pemerintahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketidakteraturan mengenai batasan usia dewasa dan batasan usia anak di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia berakibat pada saling berbenturannya antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Ketidakpastian batasan usia dewasa anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan kebingungan di antara masyarakat mengenai aturan mana yang harus dipatuhi. Dari beberapa uraian dalam peraturan perundang-undangan belum ditemukan kesesuaian satu sama lain mengenai batasan usia dewasa anak. Dari keberagaman tersebut terlihat ada 3 (tiga) definisi batasan usia anak yang berbeda-beda yaitu: 17 (tujuh belas) tahun, 18 (delapan belas) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun.
2. Harmonisasi hukum merupakan salah satu upaya penyelarasan

³¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung: 2008, hlm 33

suatu peraturan perundang-undangan. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan masih kurang memperhatikan asas-asas, materi muatan serta jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Salah satunya dalam peraturan perundang-undangan menengai usia anak dalam aktifitas politik, dimana perlindungan anak belum terlaksana secara optimal dikarenakan terjadinya perbedaan definisi anak menurut undang-undang pemilihan umum. Sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya benturan antar peraturan perundang-undangan.

3. Konsep ideal pengaturan anak dalam aktifitas politik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dimasa yang akan datang ialah dengan melakukan revisi peraturan perundang-undangan dengan menyeragamkan batasan usia anak disetiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang semula adanya perbedaan batasan usia anak di setiap undang-undang tidak mampu memberikan kepastian hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Saran

1. Perlu adanya keseragaman mengenai definis anak dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan diantara masyarakat mengenai aturan mana yang harus dipatuhi ketika anak berhadapan dengan hukum.
2. Diharapkan kepada pemerintah dalam melakukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas, materi muatan serta jenis hierarkie peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kesederhanaan hukum, kepastian hukum serta telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan

perundang-undangan nasional lainnya.

3. Untuk memenuhi konsep ideal pengaturan anak dalam aktifitas politik, pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan nyata. Salah satunya dengan melakukan revisi peraturan perundang-undangan sebagai upaya penyeragaman batasan usia anak di Indonesia. Sehingga hal tersebut memberikan kepastian hukum dalam sisitem peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashofa, Burhan, 1996, metode penelitian hukum, PT. Rinek Cipta, Jakarta.
- Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir, 2013, Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tatanegara Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- El-Muhtaj, Majda, 2005, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta.
- Djamil, M.Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk di Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Goesniadhi, Kusnu, 2006, Harmonisasi dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Spesialis Masalah), Surabaya.
- Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indoonesia, Rafika Aditama, Bandung.
- Halim, Hamzah dan Kemal Radindo Syahrul, 2010, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual), Kencana Prada Media Group, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2007, .Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pt. Pradnya Pramita, Jakarta.

Nawawi, Barda, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Samhas, Nandang, 2013, Peradilan Pidana Anak Di Indoensia dan Istrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Suherman, Ade Maman dan J.Satrio, 2010, Penejelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur), Nasional Legal Reform Program, Jakarta.

Tohari, A. Ahsun, 2015, Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Erlangga, Jakarta.

Wahyudi, Alwi, 2012, Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2012.

Wiyono, R, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinargrafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Agustinus Danan Suka Dharma, 2015, “Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Sesorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Jurnal Repertorium, Universitas Sebelas Maret.

Emilda Firdaus, 2015, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan” Artikel Pada Jurnal Google Scholar, Jom Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober.

Ida Farida, 2018, “Pelibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. Vi, No. 2 September.

Rika Lestari, 2009, “Tinjauan Yuridis Pelibatan Anak Dalam Penyelenggaraan Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2 Nomor 1, Juni.

Rini Fitriani, 2016, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Imu Hukum, Fakultas Hukum Samudra Keadilan, Volume Ii, Nomor 2, Juli-Desember.

Sapto budoyo, 2014, “Konsep Langkah Sistematika Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Ilmiah Civis, Volume 4, Nomor 2, Juli.

Tedy Sudrajat, 2011, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univesitas Jendral Sudirman, Vol III, No. 54 Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

D. Website

[Http://Ditjendpp.Kemenkumham.Go.Id/Htn-Dan-Puu/421-Harmonisasi-Peraturan-Perundang-Undangan.Html](http://Ditjendpp.Kemenkumham.Go.Id/Htn-Dan-Puu/421-Harmonisasi-Peraturan-Perundang-Undangan.Html), Diakses Pada Tanggal 03 Juli 2020

